



P E N E T A P A N
Nomor 891/Pdt.P/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IDA AYU RATIH DAMAYANTI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir, Denpasar 01-10-1973, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Lingkungan Balun, Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2018, di bawah register Nomor 891/Pdt.P/2018/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari Pasangan Suami Istri Ida Bagus Gede Dirga dan Ida Ayu Nyoman Sukmaningsih yang diberi nama **IDA AYU RATIH DAMAYANTI**, perempuan, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 01-10-1973 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 964/Disp./1990, tanggal 6 Pebruari 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
2. Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Akta kelahiran pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, terdapat kekeliruan penulisan **tahun kelahiran** pemohon.
3. Bahwa tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis **IDA AYU RATIH DAMAYANTI**, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 01-10-1973.



4. Bahwa seharusnya tahun kelahiran pemohon tertulis **IDA AYU RATIH DAMAYANTI**, tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 01-10-1974 sesuai dengan yang tertulis pada ijasah pemohon.
5. Bahwa karena perbedaan tahun kelahiran pemohon antara akta kelahiran dengan ijasah, pemohon dimana tahun kelahiran pemohon di Akta Kelahiran, tertulis **IDA AYU RATIH DAMAYANTI**, tempat dan tanggal lahir, Denpasar 01-10-1973 sedangkan pada ijasah pemohon tertulis **IDA AYU RATIH DAMAYANTI**, tempat tanggal lahir, Denpasar 01-10-1974.
6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan **tahun kelahiran** pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai dengan sebenarnya.
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan **tahun kelahiran** pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran pemohon di Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis **IDA AYU RATIH DAMAYANTI**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 01-10-1973 diganti menjadi **IDA AYU RATIH DAMAYANTI**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 01-10-1974.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 964/Disp./1990, tertanggal 6 Pebruari 1990, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy KTP atas nama Ida Ayu Ratih Damayanti, tertanggal 5 September 2016, diberi tanda bukti P-2;



3. Foto copy ijazah Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, tertanggal 17 Pebruari 1997, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Gusti Agung Oka Sri Gunawan, tertanggal 14 Desember 2017, diberi tanda bukti P - 4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Ida Ayu Nyoman Sukmaningsih dan I.G.A. Sri Hendra Yana Dewi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ida Ayu Nyoman Sukmaningsih :

- ☐ Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Oktober 1973, namun diijazahnya dicantumkan tanggal lahirnya 1 Oktober 1974 ;
- ☐ Bahwa Pemohon bernama Ida Ayu Ratih Dama Yanti tetapi di ijazahnya tertulis nama Pemohon Ida Ayu Ratih Damayanti tanpa spasi ;
- ☐ Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dan nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Ida Ayu Ratih Dama Yanti, tanggal lahir 1 Oktober 1973 diganti menjadi Ida Ayu Ratih Damayanti tanggal lahir 1 Oktober 1974 ;
- ☐ **Bahwa** nama Pemohon pada Aka Kelahiran tidak sama dengan dengan nama yang ada di Ijazah Pemohon karena salah penulisan di ijazahnya sehingga ada perbedaan antara akta kelahiran dan ijazahnya ;
- ☐ Bahwa Pemohon mau mengubah nama Pemohon pada ijazahnya itu lebih sulit karena ijazah itu ada nomor tersendiri, maka Pemohon merubah nama dan tahun lahir pada akte kelahirannya ;
- ☐ Bahwa atas Penggantian nama Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

2. Saksi I.G.A. Sri Hendra Yana Dewi :

- ☐ Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Oktober 1973, namun diijazahnya dicantumkan tanggal lahirnya 1 Oktober 1974 ;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama dan tahun kelahiran karena saksi sama-sama sekolah ;
- ☐ Bahwa Pemohon bernama Ida Ayu Ratih Dama Yanti tetapi di ijazahnya tertulis nama Pemohon Ida Ayu Ratih Damayanti tanpa spasi ;



- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran dan nama pada akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Ida Ayu Ratih Dama Yanti, tanggal lahir 1 Oktober 1973 diganti menjadi Ida Ayu Ratih Damayanti tanggal lahir 1 Oktober 1974 ;
- **Bahwa** nama Pemohon pada Akta Kelahiran tidak sama dengan dengan nama yang ada di Ijazah Pemohon karena salah penulisan di ijazahnya sehingga ada perbedaan antara akta kelahiran dan ijazahnya ;
- Bahwa Pemohon mau mengubah nama Pemohon pada ijazahnya itu lebih sulit karena ijazah itu ada nomor tersendiri, maka Pemohon merubah nama dan tahun lahir pada akte kelahirannya ;
- Bahwa atas Penggantian nama Pemohon, maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan tahun kelahiran dan nama Pemohon yang semula bernama Ida Ayu Ratih Dama Yanti, tanggal lahir 1 Oktober 1973 diganti menjadi Ida Ayu Ratih Damayanti, tanggal lahir 1 Oktober 1974 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 dan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar nama Pemohon Ida Ayu Ratih Damayanti, tanggal lahir 1 Oktober 1974, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di atas, bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon karena nama dan tahun kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran dan Ijazah tidak sesuai maka Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan tahun kelahiran dan nama Pemohon pada Akte Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor



23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun kelahiran dan nama Pemohon yang semula bernama Ida Ayu Ratih Dama Yanti, tanggal lahir 1 Oktober 1973 diganti menjadi Ida Ayu Ratih Damayanti, tanggal lahir 1 Oktober 1974 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran dan nama Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, **tanggal 11 Desember 2018** oleh **Angeliky Handajani Day, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d

T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan Rp.125.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Rp. 5.000.-
5. Redaksi penetapan..... Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Desember 2018, Nomor : 891 / Pdt.P/2018/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : Ida Ayu Ratih Damayanti (Pemohon) pada hari, Selasa, tanggal 11 Desember 2018 :

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Upah tulis Rp. 1.800,-

J u m l a h ... Rp. 7.800,-



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **18 September 2018**, Nomor 615 /Pdt.P/2018/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : MUAMAR (Pemohon) pada hari, Rabu, tanggal 19 September 2018, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera

Panitera Muda Hukum

Pengadilan Negeri Denpasar,

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, SH.

NIP. 19621231 198303 1 066

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis	Rp. 2.100,-
Jumlah ...	Rp. 8.100,-



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Prasetyo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riring Arimasicha, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0117/42/IV/2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LU-12082014-5503, tertanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dedi Prasetyo, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. I Ketut Endy Wisnu, dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman dari Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di KUA Subang, Jawa barat;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Razka Fazrial Arkana Prasetyo, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 21 Juni 2014 dan Navisa Naura Prasetyo, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 15 Desember 2017 ;
 - Bahwa Para pemohon ingin merubah nama anak Para pemohon yang pertama di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama Razka Fazrial Arkana Prasetyo diperbaiki menjadi Razka Fazrial Arkana Prasetyo;
 - Bahwa Tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Para Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran dan di Kartu keluarga penulisannya sama;



- Bahwa Perbedaan nama tersebut dikhawatirkan berimbas kepada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan penulisan lainnya di kemudian hari;
- Bahwa Keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para pemohon tersebut;

2. Philips Robinson, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di KUA Subang, Jawa barat;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Razka Fazrial Arkana Prasetyo, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 21 Juni 2014 dan Navisa Naura Prasetyo, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 15 Desember 2017 ;
- Bahwa Para pemohon ingin merubah nama anak Para pemohon yang pertama di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama Razka Fazrial Arkana Prasetyo diperbaiki menjadi Razka Fazrial Arkana Prasetyo;
- Bahwa Tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Para Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran dan di Kartu keluarga penulisannya sama;
- Bahwa Perbedaan nama tersebut dikhawatirkan berimbas kepada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan penulisan lainnya di kemudian hari;
- Bahwa Keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ke pertama yang tercantum di dalam Akte Kelahiran RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETYO menjadi RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETIYO ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETYO sebagaimana tercantum di dalam Akta kelahiran;
- Bahwa Para pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut, yang semula RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETYO menjadi RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETIYO ;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar nama anak Para Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran menjadi sama dengan nama yang tercantum di Kartu Keluarganya ;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Para Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling

Halaman 10 dari 6 halaman Perkara Nomor 891/Pdt.P/2018/PN Dps



lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETYO menjadi RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETIYO, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETYO menjadi RAZKA FAZRIAL ARKANA PRASETIYO ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Angeliky Handayani Day, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

T.t.d.

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Perincian biaya :

7. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
8. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
9. Biaya panggilan	Rp 125.000.-
10. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp. 5.000.-
11. Redaksi penetapan.....	Rp. 5.000,-
12. Meterai penetapan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)